



PUTUSAN

Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 19/24 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Adam Malik Gg. Anihayah 3 No. 55 RT. 20 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019

Terdakwa Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019

Terdakwa Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Terdakwa Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019

Terdakwa Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 19/24 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Slamet Riyadi Gg. Iklas RT 18 No. 29 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019

Terdakwa Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019

Terdakwa Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Terdakwa Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019

Terdakwa Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019 telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri samarinda Nomor 750/HK.02.1.VII/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NUR EMAN ADE SAPUTRA Bin. MUHAMMAD ALI AHMAD dan Terdakwa II ANDI WAHYUDI Bin. MUHAMMAD NUNCI terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I NUR EMAN ADE SAPUTRA Bin. MUHAMMAD ALI AHMAD dan Terdakwa II ANDI WAHYUDI Bin. MUHAMMAD NUNCI masing- masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Kurungan.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju motif batik warna hitam, putih biru,
- 1 (satu) buah tanktop warna hitam,
- 1 (satu) buah BH warna hitam,
- 1 (satu) buah mukenah warna abu-abu,
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream,
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru,

Dikembalikan kepada saksi korban AULIA FEBRIYANTI Alias FEBRI Binti ABDUL RAHIM.

4. Menetapkan agar para terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I NUR ERMAN ADE SAPUTRA Bin MUHAMMAD ALI AHMAD dan Terdakwa II ANDI WAHYUDI Bin MUHAMMAD NUNCI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Mei tahun 2019 bertempat di Guest House HM kamar 03 Jl. Adam Malik Kel. Karang Asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika adanya panggilan tidak terjawab pada Hand Phone milik nenek saksi Aulia Febriyanti Alias Febri Binti Abdul Rahim berbunyi, kemudian saksi Aulia Febriyanti Alias Febri Binti Abdul Rahim menelepon balik dan ternyata Terdakwa I Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad mengatakan kalau saksi Aulia Febriyanti Alias Febri Binti Abdul

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr



Rahim diajak oleh Terdakwa Muhammad Misran Als Entung (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar (jalan) dan pada saat saksi Aulia Febriyanti Alias Febri Binti Abdul Rahim berangkat ke Masjid dekat rumahnya, disitu sudah ada Terdakwa I Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad menunggunya dan Terdakwa I Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad mengajaknya pergi dengan berboncengan motor ke Gang Ikhlas dirumah Oyib dan ternyata disana sudah ada saksi Muhammad Misran Als Entung (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci kemudian saksi Muhammad Misran Als Entung (terdakwa dalam berkas terpisah) membonceng saksi Aulia Febriyanti alias Febri di Guest House HM, saat itu saksi Muhammad Misran Als Entung (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad mengambil kunci kamar dan menyuruh saksi Aulia Febriyanti alias Febri masuk ke kamar No. 3, setelah itu saksi Aulia Febriyanti alias Febri ditinggal sendiri didalam kamar dan kamar tersebut dikunci dari luar.

- Bahwa jeda beberapa saat, saksi Muhammad Misran als Entung (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad dan Terdakwa II Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci masuk kedalam kamar dengan membawa air mineral kemudian Terdakwa I Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad dan Terdakwa II Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci keluar dari kamar meninggalkan saksi Muhammad Misran alias Entung (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Aulia Febriyanti alias Febri dan kamar dikunci dari luar.
- Bahwa pada saat berdua didalam kamar, saksi Muhammad Misran alias Entung (terdakwa dalam berkas terpisah) membuka baju dan celana termasuk celana dalamnya kemudian membuka baju celana dan celana dalam saksi Aulia Febriyanti sehingga sama-sama dalam keadaan tidak berpakaian kemudian saksi Muhammad Misran alias Entung (terdakwa dalam berkas terpisah) mencium leher dan payudara sambil meremas payudara saksi Aulia Febriyanti dan saat itu saksi Aulia Febriyanti berteriak tapi disuruh diam oleh saksi Muhammad Misran alias Entung (terdakwa dalam berkas terpisah). Selanjutnya saksi Muhammad Misran alias Entung (terdakwa dalam berkas terpisah) memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Aulia Febriyanti selama 15 menit sampai keluar darah dari kemaluan saksi Aulia Febriyanti dan keluar cairan sperma dari kemaluan saksi Muhammad Misran alias Entung (terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditumpahkan ditempat tidur selanjutnya saksi Muhammad Misran alias Entung (terdakwa dalam berkas terpisah) ke kamar mandi memakai pakaiannya dan keluar dari kamar.

- Bahwa pada saat saksi Aulia Febriyanti sendirian didalam kamar dan setelah berpakaian, Terdakwa I Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi Aulia Febriyanti diam kemudian Terdakwa I Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad mencium bagian leher dan bagian kening serta memasukan tangan kedalam baju saksi Aulia Feberiyanti dan meremas payudara serta memegang kemaluan saksi kemudian Terdakwa I Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad dari kamar.
- Bahwa setelah Terdakwa I Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad keluar dari kamar, kemudian Terdakwa II Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci masuk ke kamar dan langsung memeluk, mencium kening, meremas payudara dan kemaluan saksi Aulia Febriyanti dari luar. Pada saat Terdakwa II Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci masuk kedalam kamar, saksi Aulia Febriyanti berteriak tetapi disuruh diam oleh Terdakwa II Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci.
- Bahwa pada saat saksi Aulia Febriyanti disetubuhi oleh saksi Muhammad Misran alias Entung (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dicabuli oleh Terdakwa I Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad dan Terdakwa II Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci, saksi Aulia Febriyanti selalu berteriak, menolak dan menangis tetapi selalu disuruh diam oleh saksi Muhammad Misran alias Entung (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad dan Terdakwa II Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci .

Perbuatan Terdakwa I Nur Erman Ade Saputra Bin Muhammad Ali Ahmad dan Terdakwa II Andi Wahyudi Bin Muhammad Nunci sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AULIA FEBRIYANTI Als. FEBRI Binti. ABDUL RAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara tersebut benar.
 - Bahwa Terdakwa adalah pacar saksi yang saksi kenal sejak bulan Desember 2018 dan mulai berpacaran sejak tanggal 01 Januari 2019. Saksi kenal dengan Saksi NUR EMAN sejak bulan April 2019 dimana Saksi NUR EMAN adalah teman Terdakwa, sedangkan untuk Saksi ANDI WAHYUDI adalah sepupu dari Terdakwa.
 - Bahwa awalnya ketika adanya panggilan tidak terjawab pada Hand Phone milik nenek saksi berbunyi, kemudian saksi menelepon balik dan ternyata Saksi NUR EMAN yang menelepon dan Saksi NUR EMAN mengatakan kalau saksi diajak oleh Terdakwa keluar (jalan) dan pada saat saksi berangkat ke Masjid dekat rumahnya, disitu sudah ada Saksi NUR EMAN menunggunya dan Saksi NUR EMAN mengajaknya pergi dengan berboncengan motor ke Gang Ikhlas dan ternyata disana sudah ada Terdakwa dan Saksi ANDI WAHYUDI kemudian Terdakwa membonceng saksi dan berjalan disekitar Jalan Adam Malik tepatnya di Guest House HM, saat itu Terdakwa dan Saksi NUR EMAN mengambil kunci kamar dan menyuruh saksi masuk ke kamar No. 3, setelah itu saksi ditinggal sendiri didalam kamar dan kamar tersebut dikunci dari luar. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke kamar tersebut dengan membawa air mineral bersama Saksi NUR EMAN dan Saksi ANDI WAHYUDI, yang selanjutnya Saksi NUR EMAN dan Saksi ANDI WAHYUDI keluar kamar dan menguncinya dari luar, sehingga Saksi berada dalam kamar tersebut bersama terdakwa saja. Kemudian terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya yang selanjutnya membuka baju, celana dan celana dalam saksi, setelah itu terdakwa mencium leher, dada dan meremas payudara saksi. Pada saat tersebut saksi berteriak tapi terdakwa menyuruh saksi untuk diam, pada akhirnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi selama \pm 15 (lima belas) menit yang pada saat itu kemaluan saksi mengeluarkan darah, dan saat terdakwa mencabut kemaluannya keluar cairan sperma yang ditumpahkan di tempat tidur kamar tersebut. Setelah itu terdakwa ke kamar mandi memakai baju dan langsung keluar kamar. Pada saat saksi selesai memakai pakaiannya, Saksi NUR EMAN masuk ke kamar tersebut dan menyuruh saksi untuk diam dan langsung mencium leher dan kening saksi, yang kemudian tangan Saksi NUR EMAN dimasukkan ke

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr



dalam baju saksi untuk meremas payudara saksi dan juga memegang kemaluan saksi. Setelah Saksi NUR EMAN keluar kamar, Saksi ANDI WAHYUDI (dituntut dalam berkas terpisah) masuk ke kamar tersebut, saksi berteriak tapi Saksi ANDI WAHYUDI menyuruh saksi untuk diam, yang selanjutnya Saksi ANDI WAHYUDI tiba-tiba memeluk saksi dan mencium kening serta meremas payudara dan memegang kemaluan saksi dari luar. Setelah itu Saksi ANDI WAHYUDI keluar kamar dan saksi juga ikut keluar kamar untuk mendatangi terdakwa dan Saksi NUR EMAN serta Saksi ANDI WAHYUDI yang sudah berda di luar kamaar, selanjutnya datang Saksi IWAN dan terdakwa mengatakan bahwa Saksi IWAN adalah kakak sepupu terdakwa, yang menyuruhnya untuk mengantar saksi pulang, tetapi oleh Saksi IWAN, saksi hanya diantar tidak sampai rumah, karena mengetahui saksi sedang dicari oleh orang tua dan keluarga saksi, kemudian saksi pulang dengan berjalan kaki sampai rumah saksi.

- Bahwa pada saat saksi disetubuhi oleh Terdakwa dan dicabuli oleh Saksi NUR EMAN dan Saksi ANDI WAHYUDI, saksi sudah berteriak, menangis dan menolaknya, tetapi Terdakwa, Saksi NUR EMAN dan Saksi ANDI WAHYUDI (dituntut dalam berkas terpisah) selalu menyuruh saksi untuk diam.
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa dan dicabuli oleh Saksi NUR EMAN dan Saksi ANDI WAHYUDI, saksi merasakan sakit dan nyeri dibagian kemaluan saksi, dan pada saat buang air kecil merasa nyeri serta di celana dalam saksi terdapat bercaak darah.
- Bahwa saksi dipaksa dan disuruh diam saat disetubuhi oleh Terdakwa dan dicabuli oleh Saksi NUR EMAN dan Saksi ANDI WAHYUDI.
- Bahwa saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 kali, dan dicabuli oleh Saksi NUR EMAN dan Saksi ANDI WAHYUDI sebanyak 1 kali.
- Saksi menerangkan, terdakwa pernah mengatakan ke saksi "kalau hamil, nanti tanggung jawab"
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat persetujuan tidak ada paksaan karena sama-sama mau.

2. **ASMAWATI Binti. HIDAYAT**, di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan keterangan saksi benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu dari anak saksi AULIA FEBRIYANTI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita di Jl, Adam Malik yang mana anak Saksi AULIA FEBRIYANTI bercerita kepada saksi bahwa ia telah mengalami pelecehan. Karena saksi mencurigai hal tersebut dan saksi melihat anak Saksi AULIA FEBRIYANTI mendudukkan kakinya rapat dan seperti kesakitan, kemudian saksi membawa anak saksi AULIA FEBRIYANTI ke toilet untuk mengecek vaginanya, dan ternyata mengeluarkan darah, setelah itu saksi langsung melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa dari cerita yang dikatakan oleh Kakak saksi, yang mana mendapatkan cerita tersebut dari anak Saksi AULIA FEBRIYANTI bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 ketika anak Saksi AULIA FEBRIYANTI akan melaksanakan sholat tarawih kemudian melihat Saksi NUR EMAN yang langsung mengajak anak saksi AULIA FEBRIYANTI untuk bertemu Terdakwa. Kemudian bertemulah anak saksi AULIA FEBRIYANTI dengan terdakwa yang ditemani oleh Saksi NUR EMAN yang kemudian anak saksi AULIA FEBRIYANTI dibawa ke Guest House HM, kemudian datang anak Saksi ANDI WAHYUDI ke tempat tersebut. Setelah di tempat tersebut, anak saksi AULIA FEBRIYANTI disuruh masuk ke kamar untuk menunggu dan pintu kamar tersebut dikunci dari luar. Tidak lama kemudian datang terdakwa membawa air mineral dan diberikan kepada anak saksi AULIA FEBRIYANTI, setelah meminumnya, saksi korban AULIA FEBRIYANTI meminta untuk diantar pulang, namun tidak ada yang mau mengantarnya. Kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak saksi AULIA FEBRIYANTI, setelah selesai terdakwa keluar, dan masuklah Saksi NUR EMAN dan Saksi ANDI WAHYUDI yang melakukan pelecehan dengan cara meraba-raba tubuh anak saksi AULIA FEBRIYANTI. Setelah itu anak saksi AULIA FEBRIYANTI diantar pulang oleh sepupu terdakwa dan diturunkan ditengah jalan, dan anak saksi AULIA FEBRIYANTI pulang dengan berjalan kaki sampai rumah, dan menceritakan hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa menurut anak saksi AULIA FEBRIYANTI, ia disetubuhi oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di Jl. Adam Malik Perumahan Citra Griya tepatnya di Guest House HM sebanyak 1 (satu) kali, dan dilecehkan dengan cara meraba- raba tubuh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi AULIA FEBRIYANTI oleh Saksi NUR EMAN dan Saksi ANDI WAHYUDI.

- Bahwa kondisi anak saksi AULIA FEBRIYANTI merasa kesakitan di bagian kelaminnya dan merasa trauma.
- Saksi menerangkan bahwa orang tua terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan mau menikahkan terdakwa dengan anak saksi AULIA FEBRIYANTI, namun saksi minta proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa, tapi proses hukum tetap berjalan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keluarga terdakwa pernah ke rumah saksi untuk melakukan perdamaian dan bermaksud untuk melamar tetapi ditolak.

3. **IRWAN Bin. MUHAMMAD NUNCI**, dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak saksi AULIA FEBRIYANTI, namun saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa dan Saksi NUR EMAN, yang merupakan sepupu saksi, adapun Saksi ANDI WAHYUDI merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa setelah saksi mengantarkan saksi anak AULIA FEBRIYANTI, saksi menanyakan kepada terdakwa apakah telah menyetubuhi anak saksi AULIA FEBRIYANTI layaknya hubungan suami istri dimana dibenarkan oleh terdakwa, dan Saksi NUR EMAN telah melakukan pencabulan dengan cara memgang payudara dan mencium bibir saksi korban AULIA FEBRIYANTI, serta Saksi ANDI WAHYUDI juga telah melakukan pencabulan dengan cara memegang payudara anak saksi AULIA FEBRIYANTI, dimana mereka melakukannya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Adam Malik Guest House HM Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Adapun mereka melakukannya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa awalnya pada saat saksi beretemu terdakwa, Saksi NUR EMAN dan anak Saksi AULIA FEBRIYANTI di dalam kamar Nomor 03 tersebut, saksi menanyakan kepada mereka alasan mereka berada ditempat tersebut, mereka tidak menjawabnya dan sambil tertawa. Selanjutnya anak saksi AULIA FEBRIYANTI merasa haus dan terdakwa keluar untuk membeli minuman. Saksi menawarkan minuman kepada anak saksi AULIA FEBRIYANTI dan menerimanya, setelah itu saksi menerima telepon dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr



keluar dari kamar tersebut, dan yang masih berada dalam kamar tersebut adalah Saksi NUR EMAN dan saksi korban AULIA FEBRIYANTI. Tidak lama kemudian Saksi NUR EMAN keluar karena akan menjemput pacarnya, selanjutnya terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar tersebut dengan membawa minuman teh kotak dan minuman kopi dalam kemasan botol, tidak berapa lama terdakwa keluar, datanglah Saksi ANDI WAHYUDI yang langsung masuk ke kamar dengan alasan ingin buang air kecil, kemudian saksi mendatangi kamar tersebut dan menedang pintunya, setelah itu saksi menanyakan kepada Saksi ANDI WAHYUDI mengapa Saksi ANDI WAHYUDI di kamar tersebut dan dijawab sedang buang air kecil. Setelah Saksi ANDI WAHYUDI keluar kamar, saksi korban AULIA FEBRIYANTI mengatakan kepada saya bahwa saksi korban AULIA FEBRIYANTI ingin pulang, yang pada akhirnya saksi mengantarkannya sampai di gang NIHAYAH 3 saja.

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.
- 4. **BINTI MASLUKAH Binti. DAMIRAN**, disumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah penerima tamu dan melaksanakan bersih- bersih di Guest House HM.
 - Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi menerima terdakwa memesan kamar nomor 3 di Guest House HM beserta anak perempuan.
 - Bahwa didalam buku daftar oraang penghuni kamar Guest House nomor 3 tersebut adalah terdakwa, karena pemesan kamar tersebut adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kedua teman terdakwa masuk ke kamar tersebut, setahu saksi hanya terdakwa beserta perempuan saja yang masuk.
 - Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa datang ke Guest house beserta perempuan, pada saat keluar saksi tidak mengetahuinya dan kunci kamar dikembalikan keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 2019 pada saat sore hari sekitar pukul 15.00 Wita, dan hal tersebut sudah lewat waktu sewa kamar yang seharusnya pukul 13.00 Wita.
 - Saksi menerangkan adapun ciri- ciri perempuan yang terdakwa bawa adalah kulit cokelat, tinggi badan \pm 150 Cm, memakai keruddung/ mukenah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu, baju corak batik lengan panjang warna hitam putih dan celana panjang biru.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menginap di Guest House HM tersebut.
- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

6. **MUHAMMAD MISRAN Als ENTUNG bin MUHAMMAD NUHIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap saksi AULIA FEBRIYANTI.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita di Jl. Adam Malik Perum Citra Griya Blok E Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda di Guest House HM kamar nomor 3.
- Bahwa awalnya terdakwa dengan Sdr. NUR EMAN dan Saksi ANDI WAHYUDI hanya nongkrong biasa di Gang, kemudian mendadak untuk membuka kamar untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa benar terdakwa yang membuka kamar pada Guest House HM tersebut.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban AULIA FEBRIYANTI, terjadi percakapan antara terdakwa dan saksi korban AULIA FEBRIYANTI dimana terdakwa mengatakan "Ayo FEB sekali main percuma mahal-mahal buka kamar tidak mau" dan dijawab oleh saksi korban AULIA FEBRIYANTI "buka saja celanamu". Setelah itu terdakwa membuka celana, dan celana dalam yang terdakwa pakai, begitu pula dengan anak saksi AULIA FEBRIYANTI yang membuka celana yang dipakinya sebatas lutut. Kemudian terdakwa membantu untuk melepaskan celana dan celana dalam yang dipaki oleh anak saksi AULIA FEBRIYANTI hingga telanjang, lalu terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan terdakwa setelah itu mendekati anak saksi AULIA FEBRIYANTI yang sudah berbaring dikasur dalam keadaan telanjang. Kemudian terdakwa menindih anak saksi AULIA FEBRIYANTI dari atas bersamaan dengan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan anak saksi AULIA FEBRIYANTI, setelah masuk, terdakwa menggoyangkannya naik turun hingga sperma terdakwa dikeluarkan di atas perut anak saksi AULIA FEBRIYANTI, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sisa sperma. Setelah itu terdakwa dan anak saksi AULIA FEBRIYANTI berbaring di kasur sambil menonton televisi.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anak saksi AULIA FEBRIYANTI, tidak pula punya hubungan pacar, hanya teman biasa. Dan terdakwa mengetahui usia nak saksi AULIA FEBRIYANTI sekitar 16 (enam) belas tahun, karena terdakwa mngetahui saksi korban AULIA FEBRIYANTI masih kelas 2 SMA.
- Bahwa terdakwa mengajak hubungan layaknya suami istri kepada anak saksi AULIA FEBRIYANTI dengan berkata "FEB ayo main sudah mahal buka kamar masa kamu tidak mau, buktikan kalau kamu suka sama aku"
- Bahwa terdakwa merasakan enak hingga terdakwa klimaks setelah melakukan persetubuhan dengan anak saksi AULIA FEBRIYANTI.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi AULIA FEBRIYANTI sebanyak 1 (satu) kali, namun dengan orang lain (wanita nakal) sudah pernah melakukannya sebanyak 5 (lima) kali di tempat yang berbeda yaitu di Samarinda dan Tenggarong.
- Bahwa awalnya tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 Sdr. NUR EMAN (dituntut dalam berkas terpisah) menelepon dengan anak saksi AULIA FEBRIYANTI kemudian NUR EMAN menjemputnya dengan menggunakan sepeda motornya di Gang Keluarga, kemudian Sdr. NUR EMAN membawanya ke Gang Ikhlas dan bertemu dengan terdakwa, yang pada saat itu terdakwa mengajak untuk membuka kamar kos untuk melakukan persetubuhan dimana NUR EMAN menyetujuinya dan saksi korban AULIA FEBRIYANTI hanya senyum saja. Setelah itu sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa membonceng anak saksi AULIA FEBRIYANTI diikuti oleh NUR EMAN sampai di Jl. Adam Malik Perum Citra Griya Guest House HM yang mana terdakwa membuka kamar dengan membayar sebesar Rp. 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang NUR EMAN yang sebelumnya sudah diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa, NUR EMAN dan saksi korban AULIA FERBIANTI masuk ke kamar dimana terdakwa menawarkan minum kepada saksi korban AULIA FEBRIYANTI, setelah itu terdakwa ke warung untuk membeli minuman, dan di kamar tersebut hanya tinggal Sdr. NUR EMAN dan saksi korban AULIA FEBRIYANTI saja. Sepulang dari warung terdakwa ingin masuk ke kamar tersebut namun dikunci dari dalam, tidak lama kemudian pintu kamar tersebut dibuka dan terdakwa masuk, sekitar pukul 20.15 Wita Sdr. NUR EMAN (dituntut dalam berkas terpisah) keluar kamar, dan terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi korban AULIA FEBRIYANTI. Setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, terdakwa keluar dan bertemu dengan Saksi ANDI WAHYUDI yang sedang duduk di ruang tunggu dan tidak lama minta masuk ke kamar dengan alasan ingin buang air kecil, dimana pada saat Saksi ANDI WAHYUDI berada dalam kamar tersebut, saksi ANDI WAHYUDI meremas payudara anak saksi AULIA FEBRIYANTI, setelah itu mereka keluar kamar secara bersamaan. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita datang Saksi IRWAN dan terdakwa meminta saksi IRWAN untuk mengantarkan anak saksi AULIA FEBRIYANTI pulang ke rumahnya. Setelah itu terdakwa, Sdr. NUR EMAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan Saksi ANDI WAHYUDI (dituntut dalam berkas terpisah) bercerita tentang apa yang dilakukan terhadap saksi korban AULIA FEBRIYANTI, dimana terdakwa telah menyeubuhinya dan Sdr. NUR EMAN (dituntut dalam berkas terpisah) serta Saksi ANDI WAHYUDI telah meremas payudaranya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I NUR EMAN ADE SAPUTRA Bin. MUHAMMAD ALI AHMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita di Jl. Adam Malik Perum Citra Griya Blok E Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda di Guest House HM kamar nomor 3. terdakwa bersama MUHAMMAD MISRAN dan Terdakwa II ANDI WAHYUDI dan anak saksi
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 terdakwa bertemu dengan anak saksi ketika akan sholat tarawih, kemudian terdakwa mengajak anak saksi ke rumah teman terdakwa dan bertemu MUHAMMAD MISRAN. Kemudian anak saksi dibawa ke Guest House HM yang mana sebelumnya MUHAMMAD MISRAN sudah membuka kamar dengan menggunakan uang terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut bersamaan dengan anak saksi, yang mana terdakwa langsung merab-raba dan mencium saksi korban. setelah itu terdakwa keluar dan duduk di depan Guest House yang selanjutnya terdakwa pulang.
- bahwa Kemudian MUHAMMAD MISRAN menceritakan kepada terdakwa bahwa setelah terdakwa keluar MUHAMMAD MISRAN masuk ke kamar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr



tersebut kemudian bergantian dengan Terdakwa II ANDI WAHYUDI. Tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali ke tempat tersebut dan disana sudah ada Saksi IRWAN bersama anak saksi dan mengantarkannya pulang.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut adalah dengan cara merams-remas bagian payudara saksi korban dan menciumnya serta memegang kemaluannya dari luar pakaian anak saksi.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah kelas 2 SMA.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pencabulan tersebut dan dilakukan terhadap anak saksi, sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada anak dibawah umur.
- Bahwa terdakwa menjanjikan terdakwa akan menikahi anak saksi asal anak saksi mau terdakwa pegang-pegang payudaranya, mencium dan memegang kemaluannya.
- Bahwa terdakwa merasa senang dan takut akan tetapi tetap terdakwa lakukan ketika terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut terhadap anak saksi.

TERDAKWA II ANDI WAHYUDI Bin. MUHAMMAD NUNCI, pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak saksi.
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 21.00 Wita di Jl. Adam Malik Perum Citra Griya Blok E Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda di Guest House HM kamar nomor 3.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi adalah dengan cara memasukkan tangan terdakwa ke dalam baju anak saksi kemudian terdakwa langsung meremas-remas payudara sebelah kanan anak saksi menggunakan tangan kanan terdakwa tersebut. Adapaun terdakwa meremas-remas payudara saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu anak saksi dalam keadaan berbaring telentang, setelah itu terdakwa keluar kamar tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui anak saksi baru kelas 2 SMA dan akan naik ke kelas 3 SMA, dan menurut terdakwa anak kelas 2 SMA memang masih di bawah umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 20.45 WITA setelah terdakwa sholat tarawih, terdakwa diberitahukan oleh MUHAMMAD MISRAN dan Terdakwa I NUR EMAN bersama dengan anak saksi ada membuka kamar di Guest House HM, kemudian terdakwa langsung menuju Guest House tersebut untuk menemui mereka.
- bahwa sesampainya di Guest House tersebut terdakwa bercerita dengan Ibu pemilik Guest House tersebut, tidak lama kemudian MUHAMMAD MISRAN keluar dari kamar dan menemui terdakwa yang langsung menyuruh terdakwa untuk masuk ke kamar dan menemani saksi korban kemudian terdakwa masuk hanya duduk saja sambil menonton televisi hingga anak saksi memegang tangan terdakwa, barulah terdakwa langsung memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam baju saksi korban dan langsung meremas-remas payudara saksi korban, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan ke parkir untuk bermain handphone.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pencabulan tersebut dan dilakukan terhadap anak saksi, sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada anak dibawah umur.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi, terdakwa hanya seorang diri saja, namun sebelumnya MUHAMMAD MISRAN sudah melakukan persetujuan terhadap anak saksi dan Terdakwa I NUR EMAN sudah juga melakukan pencabulan terhadap anak saksi dengan cara meremas payudaranya.
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan apapun kepada saksi korban dan perbuatan pencabulan tersebut terjadi begitu saja tanpa ada paksaan dari terdakwa kepada anak saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju motif batik warna hitam, putih biru,
- 1 (satu) buah tanktop warna hitam,
- 1 (satu) buah BH warna hitam,
- 1 (satu) buah mukenah warna abu-abu,
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream,
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 ketika anak Saksi AULIA FEBRIYANTI akan melaksanakan sholat tarawih kemudian melihat Saksi NUR EMAN yang langsung mengajak anak saksi AULIA FEBRIYANTI untuk bertemu Terdakwa Muhammad Misran alias Entung bin Muhammad Nuhin Kemudian bertemulah anak saksi AULIA FEBRIYANTI dengan terdakwa yang ditemani oleh Saksi NUR EMAN yang kemudian mengajak anak saksi AULIA FEBRIYANTI ke Guest House HM.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BINTI MASLUKAH Binti. DAMIRAN bahwa Muhammad Misran alias Entung memesan kamar nomor 3 di Guest House HM beserta anak perempuan. Bahwa
- Bahwa kemudian datang Saksi ANDI WAHYUDI ke tempat tersebut. Setelah di tempat tersebut, anak saksi AULIA FEBRIYANTI disuruh masuk ke kamar untuk menunggu dan pintu kamar tersebut dikunci dari luar.
- Bahwa Tidak lama kemudian datang terdakwa Muhammad Misran alias Entung bin Muhammad Nuhin membawa air mineral dan diberikan kepada anak saksi AULIA FEBRIYANTI kemudian Muhammad Misran alias Entung bin Muhammad Nuhin terdakwa langsung menyetubuhi anak saksi AULIA FEBRIYANTI didalam kamar tersebut.
- Bahwa setelah selesai saksi Muhammad Misran alias Entung bin Muhammad Nuhin keluar, dan masuklah Saksi NUR EMAN masuk ke kamar tersebut dan langsung mencium leher dan kening anak saksi AULIA FEBRIYANTI yang kemudian tangan Saksi NUR EMAN dimasukkan ke dalam baju anak saksi AULIA FEBRIYANTI meremas payudara saksi dan juga memegang kemaluan anak saksi AULIA FEBRIYANTI, Setelah Saksi NUR EMAN keluar kamar, lalu Saksi ANDI WAHYUDI masuk ke kamar tersebut, selanjutnya Saksi ANDI WAHYUDI tiba-tiba memeluk saksi dan mencium kening serta meremas payudara dan memegang kemaluan saksi dari luar, Setelah itu Saksi ANDI WAHYUDI keluar kamar, Setelah itu saksi korban AULIA FEBRIYANTI diantar pulang oleh saksi IRWAN Bin. MUHAMMAD NUNCI sepupu terdakwa yang sempat menanyakan kepada terdakwa apakah telah menyetubuhi anak saksi AULIA FEBRIYANTI yang dijawab oleh terdakwa bahwa benar telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan diturunkan ditengah jalan, dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AULIA FEBRIYANTI pulang dengan berjalan kaki sampai rumah, dan menceritakan hal tersebut kepada saksi ASMAWATI Binti. HIDAYAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *Hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa I NUR EMAN ADE SAPUTRA Bin. MUHAMMAD ALI AHMAD dan terdakwa II ANDI WAHYUDI Bin. MUHAMMAD NUNCI adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah para Terdakwa Terdakwa I NUR EMAN ADE SAPUTRA Bin. MUHAMMAD ALI AHMAD dan terdakwa II ANDI WAHYUDI Bin. MUHAMMAD NUNCI;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa karena dalam unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (SR. Sianturi: tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 63);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak sipemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar (S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium- ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya (R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo, Kitab Undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 212);

Menimbang, bahwa telah diuraikan dalam fakta hukum yang menjadi korban dalam perkara *a quo* bernama AULIA FEBRIYANTI Als. FEBRI Binti. ABDUL RAHIM lahir 05 Pebruari 2003 atau berusia 16 tahun sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka AULIA FEBRIYANTI Als. FEBRI Binti. ABDUL RAHIM harus dipandang sebagai anak dalam perkara *a quo* yang selanjutnya disebut Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 ketika anak Saksi AULIA FEBRIYANTI akan melaksanakan sholat tarawih kemudian melihat Saksi NUR EMAN yang langsung mengajak anak saksi AULIA FEBRIYANTI untuk bertemu Terdakwa Muhammad Misran alias Entung bin Muhammad Nuhin Kemudian bertemulah anak saksi AULIA FEBRIYANTI dengan terdakwa yang ditemani oleh Saksi NUR EMAN yang kemudian mengajak anak saksi AULIA FEBRIYANTI ke Guest House HM.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi BINTI MASLUKAH Binti. DAMIRAN bahwa Muhammad Misran alias Entung memesan kamar nomor 3 di Guest House HM beserta anak perempuan kemudian datang Saksi ANDI WAHYUDI ke tempat tersebut. Setelah di tempat tersebut, anak saksi AULIA FEBRIYANTI disuruh masuk ke kamar untuk menunggu dan pintu kamar tersebut dikunci dari luar.

Menimbang bahwa tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Misran alias Entung bin Muhammad Nuhin membawa air mineral dan diberikan kepada anak saksi AULIA FEBRIYANTI kemudian saksi Muhammad Misran alias Entung bin Muhammad Nuhin terdakwa langsung menyetubuhi anak saksi AULI FEBRIYANTI didalam kamar tersebut.

Menimbang bahwa setelah selesai saksi Muhammad Misran alias Entung bin Muhammad Nuhin keluar, dan masuklah terdakwa I NUR EMAN masuk ke kamar tersebut dan langsung mencium leher dan kening anak saksi AULIA FEBRIYANTI yang kemudian tangan Terdakwa I NUR EMAN dimasukkan ke dalam baju anak saksi AULIA FEBRIYANTI meremas payudara saksi dan juga memegang kemaluan anak saksi AULIA FEBRIYANTI, Setelah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NUR EMAN keluar kamar, lalu Saksi ANDI WAHYUDI masuk ke kamar tersebut, selanjutnya terdakwa I ANDI WAHYUDI tiba-tiba memeluk anak saksi dan mencium kening serta meremas payudara dan memegang kemaluan anak saksi dari luar setelah itu terdakwa II ANDI WAHYUDI keluar kamar, Setelah itu anak saksi AULIA FEBRIYANTI diantar pulang oleh saksi IRWAN Bin. MUHAMMAD NUNCI sepupu terdakwa yang sempat menanyakan kepada terdakwa apakah telah menyetubuhi anak saksi AULIA FEBRIYANTI yang dijawab oleh terdakwa bahwa benar telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan diturunkan ditengah jalan, dan anak saksi AULIA FEBRIYANTI pulang dengan berjalan kaki sampai rumah, dan menceritakan hal tersebut kepada saksi ASMAWATI Binti. HIDAYAT.

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa I NUR EMAN ADE SAPUTRA Bin. MUHAMMAD ALI AHMAD dan terdakwa II ANDI WAHYUDI Bin. MUHAMMAD NUNCI yang mencium, meremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan dari anak saksi AULIA FEBRIYANTI adalah merupakan perbuatan cabul dan para terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan keinsyafan dan kesadaran yang nyata oleh karena para terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada anak saksi AULIA FEBRIYANTI melainkan ikut mengambil kesempatan atas situasi dan kondisi yang dialami oleh anak saksi AULIA FEBRIYANTI.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur Unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju motif batik warna hitam, putih biru, 1 (satu) buah tanktop warna hitam, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah mukenah warna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam warna cream, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, yang telah disita dari saksi anak AULIA FEBRIYANTI, maka dikembalikan kepada saksi anak AULIA FEBRIYANTI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral dan kesusilaan yang ada dalam lingkungan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah membuat beban dan rasa malu terhadap saksi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I NUR EMAN ADE SAPUTRA Bin. MUHAMMAD ALI AHMAD dan terdakwa II ANDI WAHYUDI Bin. MUHAMMAD NUNCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I NUR EMAN ADE SAPUTRA Bin. MUHAMMAD ALI AHMAD dan terdakwa II ANDI WAHYUDI Bin. MUHAMMAD NUNCI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) tahun dan Pidana denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan 3(tiga) bulan kurungan kepada masing-masing para terdakwa;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju motif batik warna hitam, putih biru,
 - 1 (satu) buah tanktop warna hitam,
 - 1 (satu) buah BH warna hitam,
 - 1 (satu) buah mukenah warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream,
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru.Dikembalikan kepada anak saksi AULIA FEBRIYANTI ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deky Velix Wagiju, S.H., M.H., Parmatoni, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2019/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, serta dihadiri oleh Samsul Bahri Sanusi,Se, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat HUKumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deky Velix Wagiju, S.H.,M.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Parmatoni, S.H..

Panitera Pengganti,

SUKRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)